

**STUDI KOMPARASI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I
TENTANG DASAR HUKUM MENIKAH TANPA WALI**

SKRIPSI

**Oleh:
Fatimah Wulandari
NIM. C01213033**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah)
Surabaya
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fatimah Wulandari
NIM : C01213033
Fakultas/Jurus- : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga/
An/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang
Alasan Hukum Menikah tanpa Wali

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2017



Fatimah Wulandari


NIM. C01213033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Wulandari Nim: C0121333 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2017

Pembimbing,



Dra. Hj. St. Dalilah Chandrawati, M.Ag
Nip. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Wulandari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Penguji II




Drs. Suwito, Mag.
NIP. 195405251985031001

Penguji III



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn
NIP.197903312007102002

Penguji IV



Lutfil Ansori, S.HI., MH
NIP.19831113201531001


Surabaya, 31 Juli 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM.M.Ag
NIP.196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatimah Wulandari
NIM : C01213033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : fatimahwulandari85@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STUDI KOMPARASI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG DASAR HUKUM MENIKAH TANPA WALI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2017

Penulis

(FATIMAH WULANDARI)

nama terang dan tanda tangan

menjadi sub-sub bab, untuk lebih jelasnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sementara itu, bab dua dari skripsi ini menjelaskan biografi Imam Hanafi, pengertian wali, dasar hukum serta syarat-syarat wali menurut pandangan Imam Hanafi.

Bab ketiga menjelaskan biografi Imam Syafi'i, pengertian wali, dasar hukum serta syarat-syarat wali menurut Imam Syafi'i.

Bab berikutnya adalah bab empat yang mengetengahkan analisis terhadap pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang dasar hukum menikah tanpa wali, pada bab tersebut memuat sub bab tentang: analisis dasar hukum imam hanafi dan imam syafi'i tentang menikah tanpa wali, analisis pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang sahnya menikah tanpa wali, persamaan dan perbedaan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang menikah tanpa wali.

Terakhir adalah bab lima, yaitu penutup berisikan kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.

hak sanggah mengenai akad itu jika ada perkiraan tentang ketidakadanya kemanfaatan yang kembali padanya.

Itulah yang dimaksud oleh ulama *Hanafiyyah* dengan ucapannya, “
Sesungguhnya wanita itu bertindak mengenai haknya dan dia pun berwenang karena ke-*baligh* dan ke-*aqilah*-annya. Oleh karena itulah, dia mempunyai hak bertindak mengenai harta, memilih suami, sedangkan dimintanya wali untuk menikahkannya agar tidak dianggap tidak mempunyai rasa malu.

Berdasarkan al-Qur’an dan Hadist tersebut, menurut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.

Mereka (golongan Hanafi) berpendapat: bahwa hadist-hadist yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti: karena masih kecil atau gila. Sebab menurut sebagian ahli Ushul mentakhsis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qias adalah diperbolehkan.

Disamping argumentasi normatif yuridis yang berupa al-Qur’an, Imam Hanafi juga mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) yaitu dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang

qabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, dan tidak dapat menikahkan perempuan lain. Dia tidak dapat menikahkan perempuan lain secara hak kewalian maupun wakil. Demikian juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil.

Dengan mengambil dalil-dalil diatas jelaslah maksud pada dalil tersebut ditujukan pada para wali, bahwa perkawinan itu diserahkan kepada mereka, dan bukan kepada siwanita (pengantin).

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid, qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-hujjah*, yang dicetuskan di Iraq. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola pemikiran Imam Syafi'i merujuk kepada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk menentukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai hujjah.

Imam Syafi'i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum (al-Qur'an, Hadits dan ijma') tidak tercantum, dan dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum muamalah. Karena menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah saw.

Nampak jelas bahwa kriteria serta karakteristik oleh kedua madzhab memiliki perbedaan dari istinbat hukum maupun *illat* (alasan) hukum,

bahwa alasan yang dipaparkan oleh Imam Hanafi dalam masalah wali tersebut bercorak pada *at-Taqdiri* (pemikiran) meskipun pada akhirnya analogi tersebut tidak bertentangan dengan hadits nabi, tetapi Imam Syafi'i nampak lebih menonjolkan penggunaan hadits nabi, sebelum akhirnya imam Syafi'i menggunakan *qiyas*.

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Imam Hanafi hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkannya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkannya kecuali atas persetujuannya. Sedangkan bagi Imam Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis (*al-bikarah*). Dimana Imam Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkannya anak perempuannya tanpa persetujuannya.

Pendapat imam Hanafi bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia Muslim. Misalnya di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah. Dalam hal ini KHI mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengharuskan wali dalam perkawinan.

Dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam pernikahan sebenarnya ke dua madzhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia yang pada umumnya pengikut madzhab Syafi'i, wali menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah pernikahan. Seperti telah diatur permasalahan wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 14,19 sampai 23. jadi alangkah lebih baik permasalahan ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan didalam peraturannya yaitu KHI, dan sebagai warga negara yang baik hendaklah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Analisis Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Menikah tanpa Wali

Pendapat Imam Hanafi di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat didalam adanya wali atau tidak adanya wali dalam pernikahan, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang dewasa sah menikah tanpa adanya wali, dan wanita dewasa tersebut dapat menjadi wali dalam nikahannya maupun nikahnya wanita lain. Dengan syarat calon suaminya sekufu. Yang dimaksud dengan kufu disini berarti sama, sederajat.

Imam Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya.

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Imam Hanafi diantaranya Al-Baqarah: 230,232,240. Serta mengartikan “al-aima” adalah “wanita yang tidak mempunyai suami” baik gadis maupun janda.

Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon suaminya, dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis maupun janda, dan tidak seorangpun mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu.

Menurut imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Dasar yang digunakan Imam Syafi’i adalah Al-Baqara: 232, An-Nisa’: 25,34. Serta beberapa hadis nabi.

Menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, baik wanita itu seorang gadis maupun janda. Imam Syafi’i menganggap batal suatu nikah yang lafadz ijabnya diucapkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.

- b. Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Imam Hanafi diantaranya Al-Baqarah: 230,232,240. Serta mengartikan “al-aima” adalah “wanita yang tidak mempunyai suami” baik gadis maupun janda.
- c. Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.
- d. Wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon suaminya, dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis maupun janda, dan tidak seorangpun mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu.

D. Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing madzhab

1. Kekurangan dan kelebihan pendapat Imam Hanafi
 - a. Kekurangan pendapat Imam Hanafi: jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak wanita-wanita yang menikah seenaknya tanpa seizin wali yang bersangkutan.
 - b. Sedangkan kelebihan pendapat Imam Hanafi tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, secara tidak langsung mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, dimana wanita

transaksi (akad) seperti transaksi jual beli, oleh karena itu ia juga bebas melakukan akad nikah, sekalipun walinya ada. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*. Imam Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-*Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang di*istinbathkan* dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar, beliau menggunakan *ra'yi* dan khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

- b. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam berhujjah mengenai wanita yang menikah tanpa wali yakni dengan nash al-Quran dan hadits, adapun dalil al-Quran yang mengharuskan adanya wali adalah surah An-Nur 32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua ayat tersebut ditujukan kepada wali untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, dan melarang wali untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita muslim. Dengan mengambil dua dalil diatas jelaslah bahwa maksud pada ayat-ayat itu ditujukan pada para wali. dengan demikian, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan itu diserahkan kepada mereka, dan bukan kepada siwanita (pengantin). Adapun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dari as-Sunnah adalah hadis dari Aisyah Radliyallahu 'anha, Rasulullah bersabda bahwa perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Imam Syafi'i

dalam khazanah *fiqh klasik*, oleh karena itu persoalan apakah pentingnya wali dalam pernikahan dalam konteks ke-Indonesi-an akan sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya didasarkan pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata mendasarkan pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis-normatif seperti dimensi filosofis dan sosiologis di mana pilihan hukum itu dianggap relevan dan kontekstual.

Terlepas dari pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang berbeda, namun kehati-hatian dan kepiawaian kedua Imam tersebut tidak disanksikan lagi. Imam Hanafi yang terkenal dengan ahl ar-ra'yu dan Imam Syafi'i yang terkenal dengan ahlu fiqih dan nashirul hadits. Atas dasar itu pendapat kedua Imam tersebut dapat dijadikan referensi dalam pernikahan khususnya dalam bab wali.

Dari sini dibutuhkan adanya kearifan-kearifan untuk memutuskan dan merumuskan sesuai dengan kecenderungan umum (*trends*) masyarakat Indonesia. Cara pandang seperti ini diperlukan agar tawaran paket undang-undang ataupun rumusan hukum tersebut tidak tercabut dari akar kultural bangsa.

